



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
Nomor : **16** TAHUN 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu dibentuk Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ;
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Anggota Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ;
- Mengingat** :
1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 3. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten/ Kota Tahun 2009;
 7. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada Tanggal 28 Januari 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Koordinator Wilayah Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ;
- KEDUA :** Nama-nama personil pada Diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :** Tugas dan Kewenangan Koordinator Wilayah sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan menyusun Program Kerja Koordinator Wilayah ;
 - b. Melakukan Supervisi terhadap penyelenggaraan Pemilu pada PPK, PPS dan KPPS di Wilayah kerjanya masing-masing;
 - c. Memeriksa pengaduan dan /atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota PPK, PPS dan KPPS ;
 - d. Membantu Penyelenggaraan Sosialisasi yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS ;
 - e. Melakukan Evaluasi dan membuat laporan pada setiap tahapan di wilayah kerjanya masing-masing kepada Pleno KPU Kabupaten Sukabumi ;
- KEEMPAT :** Masa Kerja Koordinator Wilayah berlaku sampai dengan Penetapan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM :** PETIKAN KEPUTUSAN INI, diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 30 Januari, 2009



Tembusan : Disampaikan Kepada;

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, di Bandung;
3. Yth. Bupati Sukabumi, di Palabuhanratu;
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Sukabumi;

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
Nomor : 16 Tahun 2009
Tanggal : 30 Januari, 2009
Tentang : Pembentukan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Tim	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja PPK
I.	Ase Riyadi, Sag R. Gunasah, S, SIP Asep Irwan	Ketua KPU Sekr.KPU Pelaksana	Gegerbitung, Cireunghas, Sukalarang, Sukaraja, Kebon pedes, Sukabumi, Gunung guruh, Cisaat dan Kadudampit.
II.	Deden M. Ihsan SE.,MM Drs. Budy Hermawan, Msi Nanjar Nur Hidayat	Anggota KPU Kasubbag Umum Pelaksana	Nyalindung, Purabaya, Sagaranten, Cidolog, Curug kembar, Cidadap, Pabuaran, jampang Tengah dan Lengkong.
III.	Dede Haryadi, S.Pd Drs. Yayan Suryana Dena Indrayana	Anggota KPU Kasubbag Program Pelaksana	Waluran, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung, Jampang Kulon, Cimanggu, Kalibunder dan Tegal Buleud.
IV.	Hj. Lidiawati,SE.,M.Pd Yedi Mulyadi Denda Gumilar	Anggota KPU Kasubbag Hukum Pelaksana	Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Bantar Gadung, Warung Kiara, Cikembar, Nagrak, Cibadak dan Caringin.
V.	Sulaeman Daroni, SE Encep Rahmat,SIP Novianto	Anggota KPU Kasubbag Teknis Pelaksana	Parung Kuda, Ciambar, Cicurug, Cidahu, Bojong genteng, Parakansalak, kalapanunggal, Kabandungan, Cantayan dan Cikidang

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,

ASE RIYADI, SAg